



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Sudarman No. 3 Telp. (0296) 531078
BLORA - 58215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

NOMOR 011.14 TAHUN 2021

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan ;
b. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora telah menyusun standar pelayanan ;
c. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a dan b maka standar pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora perlu dimaklumkan .

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA ;

- KESATU : Ketentuan standard pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bloro sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bloro Nomor : 011.5 tahun 2021 tanggal 10 Maret 2021 ;
- KEDUA : Semua pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bloro secara keseluruhan memaklumkan standard pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standard pelayanan tersebut ;
- KETIGA : Telah memasang maklumat pada banner bertuliskan " DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU "
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di : Bloro
Pada tanggal : 10 Maret 2021

PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bloro
Sekretaris



↳ ZULIS SUSILARTI